



PERATURAN DESA KEDUNGPAJI
NOMOR : 01. TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
- a bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
 - b Kemasyarakatan di dalam sebagaimana yang dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
- 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - 9 Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN
LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
 2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
 3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
 5. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa.
 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
 11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah wadah yang dibentuk oleh prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
 12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk selanjutnya disebut TP – PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
 13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha keajahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen sosial.
 14. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah, wilayah kerjanya ditetapkan oleh Desa.
 15. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan

- serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.
16. Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- b. Tim Penggerak PKK Desa;
- c. RW;
- d. RT;
- e. Karang Taruna;
- f. Posyandu;

BAB III TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Pertama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggunakan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 5

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan Pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 6

- (1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
 - c. Melaksanakan penyuluhan dan menggerakkan kelompok kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujutkan kegiatan kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
 - d. Menggali, menggerakkan dan pengembangan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga desa.
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
 - i. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 7

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK.
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Ketiga
Rukun Warga (RW)

Pasal 8

RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c mempunyai tugas menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya dan membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di desa.

Pasal 9

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah;
- c. Media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

Bagian Keempat
Rukun Tetangga (RT)

Pasal 10

RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d mempunyai tugas :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup antar tetangga;

- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 11

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas :

- a. Melakukan pendataan penduduk dan pelayanan administrasi lainnya;
- b. Pengkoordinasian antar warga;
- c. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
- d. Penanganan masalah masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Kelima Karang Taruna

Pasal 12

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan ketrampilan teknis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 13

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12, mempunyai fungsi :

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam Posyandu Pasal 14

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f mempunyai tugas melaksanakan program Kesehatan Ibu dan Balita.

Pasal 15

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 14, mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari ptugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI dan AKB.
- b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 16

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 mempunyai maksud untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi dan pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebagai Pimpinan;
 - b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
 - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan serta
 - d. Ketua Seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.

- (2) Seksi dalam LPM terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan ;
 - b. Seksi Penggerakan swadaya masyarakat ;
 - c. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian ;
 - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

- (3) Seksi – Seksi dalam Rukun Warga meliputi :
 - a. Seksi Agama dan Kesejahteraan sosial ;
 - b. Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
 - c. Seksi Kependudukan
 - d. Seksi Kamanan, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Pemuda Olah Raga dan Kesenian.

- (4) Seksi – seksi atau pembantu dalam Rukun Tetangga meliputi :
 - a. Pembantu Urusan Ketertiban dan Keamanan atau dengan kata lain Linmas;
 - b. Pembantu Urusan Umum.

- (5) Seksi – seksi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Pokja I sampai dengan Pokja IV, masing masing Pokja terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

- (6) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

- (7) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga lainnya.

Bagian Kedua
Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Jumlah kepengurusan LPM minimal 7 orang, sedangkan untuk Rukun Warga minimal 3 orang, Rukun Tetangga minimal 5 orang, PKK minimal 19 orang dan kepengurusan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpatokan pada kelipatan gasal.

Pasal 20

Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari pemuka – pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, politik, cendekiawan, pemuda dan wanita serta unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Penduduk setempat yang berdomisili minimal satu tahun;
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 21

- (1) Calon anggota pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawarah oleh dan dari masing – masing anggota masyarakat
- (2) Pemilihan anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan secara musyawarah dalam rapat.
- (3) Nama – nama calon terpilih dalam rapat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan tembusanya disampaikan kepada BPD.

Bagian Keempat
Masa Bhakti Pengurus

Pasal 22

Masa Bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa memegang jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa berhak :
 - a. Mendapatkan operasional;
 - b. Insentif;
 - c. Hak lainnya sesuai dengan perundang undangan;
- (2) Hak sebagaimana ayat (1) tersebut disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan serta keuangan desa.

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Menjamin seluruh peraturan perundang undangan.
- d. Menjalin etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

- (1) hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 26

Pemerintah Desa memberikan Pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ;
- d. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga ;
- e. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 28

- (1) Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diganti atau diubah dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Ditetapkan :Kedungpanji
Pada Tanggal:22 April 2024
Kepala Desa Kedungpanji

TTD

(SUGENG)

Diundangkan : Kedungpanji
Pada Tanggal : 22 April 2024
Sekretaris Desa Kedungpanji



(ENDANG LESTARI)

LEMBARAN DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2024 NOMOR 01